



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Nomor: 421.8 / 079 / Disdikpora/ II / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PROGRAM KELOMPOK BERMAIN BAITUL ZAKI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok Bermain dari : Siti Arufah,S.Pi, selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain, Tanggal 05 Desember 2014 berserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:

Nama Lembaga	: BAITUL ZAKI
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jln. Propinsi KM 3
Kelurahan/Desa	: Penajam
Kecamatan	: Penajam
Kabupaten	: Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	: Siti Arufah,S.PI
Pengelola/Kepala	: Siti Arufah,S.PI

KEDUA

: Izin Penyeleggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Februari 2015 s.d 31 Desember 2017

KETIGA

: Pemegang izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
- 2. Wajib mentaati peraturan per Undang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan,
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir,
- 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 04 Februari 2015

KEPALA,


Drs. Khaeruddin, M.AP
NIP. 196510261994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
- 2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara
- 3. Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4. Arsip